

**PENGATURAN DAN PENERAPAN PIDANA
BERSYARAT MENURUT PASAL 14 KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)¹
Oleh: Frynie D. M. Waworundeng²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana analisis pidana bersyarat menurut hukum positif dan bagaimana hubungan pidana bersyarat dengan tujuan pemidanaan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan mengenai pidana bersyarat ini sendiri di dalam KUHP terdapat pada Pasal 14a-14 f KUHP. Walaupun disebut sebagai pidana bersyarat, pidana bersyarat bukanlah merupakan salah satu dari jenis pidana sebagaimana yang tercantum dalam pasal 10 KUHP. Oleh sebab itu pidana bersyarat lebih cocok disebut sebagai sistem pemidanaan tertentu (Penjara) dimana ditetapkan dalam amar putusan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalankan oleh terdakwa dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan hakim. 2. Penjatuhan pidana bersyarat itu sendiri hakim lebih berani dan menggali lebih dalam lagi suatu perkara untuk mencari alasan serta fakta-fakta yang ada dalam menangani suatu perkara, sehingga penggunaan pidana bersyarat sebagai salah satu bentuk alternatif pemidanaan dari sanksi pidana penjara bisa lebih dioptimalkan mengingat pidana bersyarat tersebut memiliki potensi untuk menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan *overload* yang terjadi di lembaga-lembaga pemasyarakatan di Indonesia saat ini.

Kata kunci: Pengaturan dan penerapan, pidana bersyarat, hukum pidana

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam praktek peradilan Pidana, KUHP sendiri telah mengatur tentang alternatif dari sanksi pidana penjara tersebut yaitu tentang pemidanaan bersyarat, yang telah diatur dalam Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f KUHP. Pidana bersyarat itu sendiri merupakan alternatif dari pidana perampasan

kemerdekaan yang bersifat non intitusional yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana, yang di vonis penjara dibawah 1 tahun dan hakim berkeyakinan terhadap terdakwa tersebut dapat dilakukannya pengawasan yang cukup terhadap dipenuhinya syarat-syarat yang telah ditetapkan kepadanya.³

Penjatuhan putusan pidana bersyarat sebenarnya bertujuan untuk menghindarkan pengaruh buruk bagi terpidana dari efek negatif penjatuhan pidana penjara yang saat ini dinilai kurang efektif bagi perbaikan diri si terpidana, selain itu penjatuhan pidana bersyarat oleh hakim dapat menjadi solusi dari pemecahan masalah daya tampung Lapas di Indonesia yang telah mengalami "*Overload*" yang disebabkan jumlah terpidana yang divonis dengan sanksi pidana penjara terus meningkat. Oleh sebab itu penerapan pidana bersyarat itu sendiri dianggap perlu sebagai alternatif pemidanaan dari sanksi pidana penjara saat ini.

Pidana bersyarat adalah bentuk penerapan sanksi pidana diluar lembaga pemasyarakatan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa ketika sanksi pidana berupa hukuman perampasan kemerdekaan baik penjara ataupun kurungan yang dijatuhkan pada terdakwa tidak lebih dari 1 (satu) tahun, yang kemudian dalam penjatuhan pidana bersyarat tersebut didasari atas keyakinan hakim bahwa terhadap terpidana dapat dilakukan pengawasan atas terpenuhinya syarat umum ataupun khusus yang diberikan olehnya kepada terpidana ketika menjatuhkan pidana bersyarat.⁴

Penggunaan pidana bersyarat sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang bersifat non intitusional yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana sendiri, memiliki potensi untuk menjadi solusi dari pemecahan masalah daya tampung lapas di Indonesia yang telah mengalami "*Overload*" serta dapat menghindarkan terpidana khususnya pelaku tindak pidana pemula dari pengaruh buruk sanksi pidana penjara serta stigma negatif masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101131

³ Satochid Kartanegara dan Pendapat para ahli hukum, *Hukum Pidana*, Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, Tanpa Tahun, hlm. 315.

⁴ *Ibid.*

menjalani hukumannya di dalam penjara. Akan tetapi di dalam prakteknya penggunaan pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan dari sanksi perampasan kemerdekaan oleh hakim terhadap terdakwa di dalam putusnya sangat jarang sekali digunakan, dikarenakan faktor-faktor tertentu yang membuat Hakim di dalam pertimbangannya cenderung memilih dan menggunakan pidana penjara dalam putusnya dibandingkan pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan, di lain sisi kendala pengawasan terhadap terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat juga menjadi permasalahan tersendiri di dalam penjatuhan putusan pidana bersyarat ini.⁵

Dalam penerapan pidana bersyarat itu sendiri tercakup suatu hal yang sangat penting yakni manfaat yang diharapkan dari sanksi pidana bersyarat. Pidana bersyarat diharapkan dapat menjadi suatu kemungkinan pilihan (Alternatif Pemidanaan) yang sangat berguna dalam rangka rehabilitasi, khususnya bagi pelaku-pelaku tindak pidana pemula yang melakukan kejahatan bukan karena sifat jahat dari dirinya melainkan karena adanya faktor-faktor yang membuatnya terpaksa melakukan kejahatan tersebut. Pergaulan dan hubungan sosial yang teratur dalam masyarakat akan menghindarkan adanya stigma (cap jahat) dari masyarakat terhadap pelaku tindak pidana (bekas narapidana) yang telah di Penjara.⁶

Oleh sebab itu penerapan pidana bersyarat tidak terlepas dari peranan hakim yang juga sangat penting dalam menjatuhkan putusan. Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan dituntut untuk bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan tidak hanya berpedoman pada hukum yang tertulis, tetapi juga hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut.⁷ Seorang hakim tidak hanya menjadi corong undang-undang semata tetapi juga harus memperhatikan perkembangan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat saat ini hal ini dikarenakan rasa keadilan dalam masyarakat itu sendiri bersifat dinamis dan terus berkembang dari waktu ke waktu sehingga sebagai aparat penegak hukum hakim dituntut untuk ikut berperan dalam

⁵ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 53.

⁶ *Ibid*, hlm. 53.

⁷ *Ibid*, hlm. 54.

reformasi pembaharuan hukum demi terpenuhinya keadilan di dalam masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis pidana bersyarat menurut hukum positif?
2. Bagaimana hubungan pidana bersyarat dengan tujuan pemidanaan di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif,⁸ yakni penelitian yang data-datanya diungkapkan melalui kata-kata, norma atau aturan-aturan, dengan kata lain penelitian yang memanfaatkan data kualitatif. Penelitian Hukum Normatif - Doktriner, yakni Penelitian yang mengkaji asas-asas dan norma-norma suatu sistem hukum. Penulis mencoba menelaah dan meninjau aspek-aspek hukum yang berkenaan dengan permasalahan ini.⁹

PEMBAHASAN

A. Analisis Pidana Bersyarat menurut Hukum Positif Indonesia

Pidana bersyarat diberlakukan di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1927 dengan Staatblad 1926 No. 251 jo. 486, pada bulan Januari 1927 yang kemudian diubah dengan Staatblad No. 172.¹⁰ Pidana bersyarat sendiri memiliki sinonim dengan hukuman percobaan (*Voorwardelofke Veroordeling*). Namun berkaitan dengan penamaan ini juga ada yang mengatakan kurang sesuai sebab dengan penamaan itu memberi kesan seolah-olah yang digantungkan pada syarat itu adalah pemidanaannya atau penjatuhan pidananya. Padahal yang digantungkan pada syarat-syarat tertentu itu, sebenarnya adalah pelaksanaan atau eksekusi dari pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim.

Pengaturan mengenai pidana bersyarat ini sendiri di dalam KUHP terdapat pada:

⁸ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2005, cet. ke-21, hlm. 6

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 13.

¹⁰ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 63

Pasal 14a ayat (1):¹¹

Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah diatas habis atau terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.

Pasal 14b KUHP

- 1) Dalam perkara kejahatan dan pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 492, 504, 505, 506 dan 536, maka percobaan itu selama-lamanya tiga tahun dan perkara pelanggaran yang lain selama-lamanya dua tahun.
- 2) Masa percobaan itu mulai, segera putusan itu sudah menjadi tetap dan diberitahukan kepada orang yang dipidana menurut cara yang diperintahkan dalam undang-undang.
- 3) Masa percobaan itu tidak dihitung, selama orang yang dipidana ditahan dengan sah.

Pasal 14c ayat (1) KUHP merumuskan sebagai berikut:

- 1) Dengan perintah yang dimaksud Pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari pada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu dalam waktu yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari pada masa percobaan itu.
- 2) Dalam hal menjatuhkan pidana, baik pidana penjara yang lamanya lebih dari

tiga bulan, maupun pidana kurungan karena salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 492, 504, 505, 506 dan 536, maka pada perintahnya itu hakim boleh mengadakan syarat khusus yang lain pula tentang kelakuan orang yang dipidana itu, yang harus dicukupinya dalam masa percobaan itu atau dalam sebagian masa itu yang akan ditentukan pada perintah itu.

- 3) Segala janji itu tidak boleh mengurangi kemerdekaan agama atau kemerdekaan politik.

Pasal 14d KUHP

- (1) Pengawasan atas hal yang mencukupi tidaknya segala janji itu diserahkan kepada pegawai negeri yang akan menyuruh menjalankan pidana itu jika sekiranya kemudian hari diperintahkan akan menjalankannya.
- (2) Jika dirasanya beralasan, maka dalam perintahnya, hakim boleh memberi perintah kepada sebuah lembaga yang bersifat badan hukum dan berkedudukan di daerah Republik Indonesia atau kepada orang yang memegang sebuah lembaga yang berkedudukan di situ atau kepada seorang pegawai negeri istimewa, supaya memberi pertolongan dan bantuan kepada orang yang dipidana itu tentang mencukupi syarat khusus itu.

Pasal 14e KUHP

Baik sesudah menerima usul dari pegawai negeri yang tersebut dalam ayat pertama Pasal 14d, maupun atas permintaan orang yang diberi putusan mengubah syarat khusus yang ia telah tetapkan atau waktu berlaku syarat itu diadakannya dalam masa percobaan, dapat menyerahkan hal memberi bantuan itu kepada orang lain daripada yang sudah diwajibkan atau dapat memperpanjang masa percobaan itu satu kali. Tambahan itu tidak boleh lebih dari seperdua waktu yang selama-lamanya dapat ditentukan untuk masa percobaan itu.

Pasal 14f KUHP

¹¹ Lihat Penjelasan Pasal 14b, c, d, e, f, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pada pasal yang di atas, maka sesudah menerima usul dari pegawai negeri yang diterangkan dalam ayat pertama Pasal 14d, hakim yang mula-mula memberi putusan dapat memerintahkan supaya putusan itu dijalankan, atau menentukan supaya orang yang dipidana itu ditegur atas namanya, yaitu jika dalam masa percobaan itu orang tersebut melakukan tindak pidana dan karena itu dipidana menurut putusan yang tak dapat diubah lagi, atau jika masa percobaan itu orang tersebut dipidana menurut putusan yang tak dapat diubah lagi karena tindak pidana yang dilakukannya sebelum masa percobaan itu mulai. Dalam hal memberi teguran itu hakim menentukan pula caranya menegur.
- (2) Perintah menjalankan pidana tidak lagi dapat diberikan, jika masa percobaan sudah habis, kecuali jika sebelum habis masa percobaan itu orang yang dipidana tersebut dituntut karena melakukan tindak pidana, dan kesudahan tuntutan itu orangnya dipidana menurut putusan yang tak dapat dirubah lagi. Dalam hal itu boleh juga perintah akan menjalankan pidananya diberikan dalam dua bulan sesudah putusan pidana orang itu menjadi tak dapat dirubah lagi.¹²

B. Hubungan Pidana Bersyarat Dengan Tujuan Pemidanaan di Indonesia

1. Pidana Bersyarat menurut Pasal 14a KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan buah hasil dari aliran klasik, yang berpijak pada tiga tiang yakni (a) asas legalitas yang menyatakan; (b) asas kesalahan, yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan; (c) asas pengimbalan (pembalasan) yang sekuler, yang berisi bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai suatu hasil yang

bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringan perbuatan yang dilakukan.¹³

Ketentuan-ketentuan yang mengatur pidana bersyarat di dalam Pasal-pasal 14a-14f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu telah ditambahkan ke dalam KUHP dengan *staatsblad* Tahun 1926 Nomor 251 jo. Nomor 486 dan mulai diberlakukan di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1927. Pidana bersyarat itu telah dua belas tahun lebih dimasukkan ke dalam *Wetboek Van strafrecht* di negeri Belanda, yakni dengan *Staatsblad* Tahun 1915 Nomor 427.¹⁴

Di dalam rencana undang-undang, yang kemudian telah menjadi undang-undang tanggal 12 Juni 1915, *staatsblad* Tahun 1915 Nomor 427 termasuk di atas, para perencananya telah menggunakan perkataan *voorwaardelijke strafopschorting* yang kemudian telah dipakai di dalam undang-undang yang telah disahkan oleh parlemen.¹⁵

Pasal pertama yang mengatur pidana bersyarat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu adalah Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya berbunyi sebagai berikut:¹⁶

- (1) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah diatas habis atau terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.
- (2) Kecuali dalam perkara pendapatan (penghasilan) dan gadai negara, maka hakim mempunyai kuasa itu juga, apabila dijatuhkan pidana denda, tetapi hanya jika ternyata kepadanya, bahwa bayaran denda itu atau rampasan yang diperintahkan dalam keputusan itu

¹³ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 62

¹⁴ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hlm. 36.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 65.

¹⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 7-8.

¹² Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 7-10

menimbulkan keberatan besar bagi orang yang dipidana itu.

- (3) Apabila hukum tidak menentukan lain, maka perintah tentang pidana pokok, mengenai juga hukuman tambahan yang dijatuhkan.
- (4) Perintah itu hanya diberikan, kalau sesudah pemeriksaan hakim yakin, bahwa dapat dilakukan pengawasan yang cukup atas hal yang menetap syarat umum, yaitu bahwa orang yang dipidana tidak akan melakukan tindak pidana dan atas hal menetap syarat khusus, jika sekiranya diadakan syarat itu.
- (5) Dalam putusan yang memberi perintah yang tersebut dalam ayat pertama itu, diterangkan juga sebab-sebabnya atau hal ihwal yang menjadi alasan putusan itu.

Di dalam Pasal 14a Kitab-kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan bahwa pidana bersyarat hanya dapat dijatuhkan bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁷

1. Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu tahun. Jadi dalam hal ini pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hubungan dengan pidana penjara, dengan syarat hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. Yang menentukan bukanlah pidana yang diancam atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi pidana yang akan dijatuhkan pada si terdakwa.
2. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda. Mengenai pidana kurungan ini tidak diadakan pembatasan, sebab maksimum dari pidana kurungan adalah satu tahun.
3. Dalam hal menyangkut pidana denda, maka pidana bersyarat dapat dijatuhkan, dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul akan dirasakan berat oleh si terdakwa.

2. Tujuan Pidana Bersyarat

Sejak dicanangkannya sistem pemasyarakatan sebagai program pembinaan bagi narapidana tahun 1964, pemerintah dalam hal ini Departemen Kehakiman terus berupaya melalui kebijaksanaannya untuk mewujudkan hal tersebut karena sistem yang satu ini memandang narapidana di samping sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial sehingga di nilai sangat cocok untuk diterapkan di Negara Hukum Indonesia.

Inti yang terkandung dalam sistem pemasyarakatan ini yakni dengan dijatuhkannya pidana kepada seseorang, tujuan dari pemidanaan dapat tercapai di samping itu terdapat suatu kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pendidikan kepada si terpidana selama menjalani masa pidananya, sehingga diharapkan ia mempunyai bekal dan kemampuan fisik maupun mental yang cukup untuk hidup kembali ditengah-tengah masyarakat setelah si terpidana tersebut selesai menjalani pidananya.

Sistem pemasyarakatan ini pada tahap pertama difokuskan sebagai program pembinaan kepada terpidana yang menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan karena dijatuhi pidana pencabutan kemerdekaan. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pidana yang satu ini mengandung banyak sekali kelemahan baik terhadap terpidana itu sendiri, maupun bagi masyarakat, sehingga perlu untuk dicarikan alternatif-alternatif yang sekiranya mampu untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan itu tanpa mengurangi arti dan tujuan dari pemberian pidana tersebut. Oleh karena itu penerapan pidana bersyarat harus diarahkan pada manfaat-manfaat sebagai berikut:¹⁸

- a. Pidana bersyarat tersebut di satu pihak harus dapat meningkatkan kebebasan individu, dan di lain pihak mempertahankan tertib hukum serta memberikan perlindungan pada masyarakat secara efektif terhadap pelanggaran hukum lebih lanjut.
- b. Pidana bersyarat harus dapat meningkatkan prestasi masyarakat terhadap falsafah rehabilitasi dengan cara memelihara kesinambungan

¹⁷ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 63

¹⁸ *Ibid*, hlm. 197.

hubungan antara narapidana dan masyarakat secara normal.

- c. Pidana bersyarat berusaha menghindarkan dan melemahkan akibat-akibat negatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang sering kali menghambat usaha pemasyarakatan kembali narapidana kedalam masyarakat.
- d. Pidana bersyarat mengurangi biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai sistem koreksi yang berdayaguna.
- e. Pidana bersyarat diharapkan dapat membatasi kerugian-kerugian dari penerapan pidana pencabutan kemerdekaan, khususnya terhadap mereka yang hidupnya tergantung kepada si pelaku tindak pidana.
- f. Pidana bersyarat diharapkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat integratif, dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbangan.

Syarat atau perjanjian terdiri dari: syarat umum yakni terpidana tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat dipidana dalam jangka waktu yang tertentu (selama dalam masa percobaan). Jadi apabila hakim menjatuhkan pidana bersyarat, maka kepada terpidana harus diberikan syarat umum yang harus dipenuhi.

Arti sosial yang merupakan segi positif dari lembaga pidana bersyarat terletak pada syarat-syarat khusus yang berupa penggantian sebagian atau seluruh kerugian sebab akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku atau dapat juga dalam bentuk lain menurut kebijaksanaan hakim asalkan mengenai tingkah laku dari terpidana, dengan catatan syarat-syarat tersebut tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama dan berpolitik bagi si terpidana. Manfaat lain dari syarat yang bersifat khusus ini terutama penggantian kerugian ini ternyata dapat mendukung eksistensi dari lembaga pidana bersyarat itu sebagai suatu pidana.

3. Pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan

Sangat disadari bahwa masalah pidana adalah masalah yang sangat pribadi bagi

seorang hakim, tetapi bagaimanapun usaha-usaha yang berusaha menyuguhkan bahkan masukan berkenaan dengan pidana bersyarat masih dipandang penting. Usaha pendayagunaan pidana bersyarat ini sangat penting, sehubungan dengan variabel hukum pidana yang berprikemanusiaan, yaitu hukum pidana yang bercirikan mengutamakan pencegahan, tidak hanya berorientasi kepada perbuatan tetapi juga orang yang melakukan perbuatan tindak pidana. Namun pada prakteknya pidana bersyarat dewasa ini tidak seperti didalam teori, penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana seringkali menuai protes baik oleh masyarakat menganggap penjatuhan pidana bersyarat sama saja dengan hakim memberikan putusan bebas, karena terpidana berkeliaran.

Menurut teori, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dilakukan oleh yang melaksanakan eksekusi yaitu seorang jaksa. Namun dalam prakteknya pengawasan oleh jaksa ini tidak berjalan semestinya. Seakan-akan pengawasan hanya bersifat formalis belaka. Dalam organisasi kejaksaan negeri sendiri tidak ada bagian yang khusus menangani pidana bersyarat yang sangat penting ini. Setelah perjanjian antara terpidana dan jaksa seakan-akan masalah telah selesai.¹⁹ Jika peradilan kehilangan kewibawaan dan putusannya tidak lagi dihormati, maka tidak ada seorangpun yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang merusak tatanan social. Peradilan adalah klep keamanan, tanpa hal itu tidak ada masyarakat demokratis yang dapat bertahan hidup.²⁰ Oleh karena itu salah satu cara menjaga kewibawaan hukum adalah dengan melaksanakan hukum secara adil, supaya hukum dipercaya dan dihormati dalam masyarakat.

Sangatlah tidak adil jika penjatuhan pidana bersyarat ini dijatuhkan pada delik-delik kekerasan, misalnya: pembunuhan, penganiayaan berat, perampokan, dan lain-lain. Pidana bersyarat rasanya akan lebih mencapai sasaran dan terasa adil jika dijatuhkan hanya terhadap delik tanpa korban. Namun yang menjadi permasalahan adalah terpidana

¹⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 85.

²⁰ Muhari Agus Santoso, *Paradikma Baru Hukum Pidana*, Cetakan 1, Averroes Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 3

merasa jera dengan dijatuhi pidana bersyarat, dan tidak akan mengulangi perbuatannya setelah masa percobaan hukumannya selesai, karena pada masa percobaannya terpidana tetap dapat berkeliaran, lalu dimanakah letak tujuan pemidanaan itu sendiri, dimana dalam teorinya selalu dikatakan tujuan dari pemidanaan itu adalah membuat pelaku menjadi jera dan memuaskan pihak yang dirugikan baik masyarakat atau pihak yang menjadi korban.²¹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai pidana bersyarat ini sendiri di dalam KUHP terdapat pada Pasal 14a-14 f KUHP. Walaupun disebut sebagai pidana bersyarat, pidana bersyarat bukanlah merupakan salah satu dari jenis pidana sebagaimana yang tercantum dalam pasal 10 KUHP. Oleh sebab itu pidana bersyarat lebih cocok disebut sebagai sistem pemidanaan tertentu (Penjara) dimana ditetapkan dalam amar putusan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalankan oleh terdakwa dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan hakim.
2. Penjatuhan pidana bersyarat itu sendiri hakim lebih berani dan menggali lebih dalam lagi suatu perkara untuk mencari alasan serta fakta-fakta yang ada dalam menangani suatu perkara, sehingga penggunaan pidana bersyarat sebagai salah satu bentuk alternatif pemidanaan dari sanksi pidana penjara bisa lebih dioptimalkan mengingat pidana bersyarat tersebut memiliki potensi untuk menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan *overload* yang terjadi di lembaga-lembaga pemasyarakatan di Indonesia saat ini.

B. Saran

1. Dalam hal penjatuhan pidana bersyarat sebagai alternatif pidana penjara, hakim mempertimbangkan faktor-faktor perkara yang diadilinya dari segi yuridis, filosofis, dan sosial yang menyertai perkara tersebut selain itu hakim juga mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan serta efektifitas dan

kemanfaatan dari penjatuhan putusan pidana bersyarat itu sendiri nantinya dalam suatu perkara.

2. Dalam hal pengawasan seharusnya dibuat peraturan yang lebih jelas dan rinci mengenai pelaksanaan tugas serta wewenang yang di miliki oleh seorang Hakim Pengawas dan Pengamat, dimana peraturan tersebut harus memuat tentang hak dan kewajiban hakim pengawas dan pengamat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya khususnya berkaitan dengan pidana bersyarat, serta diperlukan pula aturan mengenai sanksi yang akan diberikan kepada Hakim Pengawas dan Pengamat yang lalai atau tidak melakukan tugasnya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1980.
- Ali, Zainuddin., *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Chazawi, Adami., *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Djazuli, A., *Fiqh Jinayah*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Dawud, Abu bin Sulaiman Syajastani, *Sunah Abu Dawud*, Juz 4, Darul Fiqri, Lebanon: 1994.
- Djamali, Abdul, R., *Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung, 1992.
- Fariyah, Ipah., *Buku Panduan Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, UIN Press, Jakarta, 2006.
- Hadikusuma, Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Hanafi, Ahmad., *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993.
- Kartanegara Satochid, *Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1994,
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- _____, *Hukum Penitensier Indonesia*, Amrico, Bandung, 1984.
- Marpaung, Laden, *Asas - Teori - Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

²¹ *Ibid*, hlm. 4.

- Maleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, cet.Ke-2 1,2005.
- Moeljatno, "*KUHP (Wetboek van Strafrecht)*", Bumi Aksara, Jakarta, 1999.
- Muladi, dan Nawawi A. Barda, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992.
- Muhammad, Abi Abdullah bin Ismail al - Bukhari, *Kitab Sahih Bukhari*, Daran Nahra al -Naiili, Juz 4, t.t, tth.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Rahardjo Satjipto, "*Perang Dibalik Toga Hakim*" dalam buku: *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006
- Saleh, Roeslan, *Stesel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- _____, *Dari Lembaga Kepustakaan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998.
- Sianturi, S.R., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, AHAEM - PETEHAEM, Jakarta, 1996.
- Sianturi, S.R. & Pengabean, Mompang L., *Hukum Penitensia di Indonesia*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996.
- Soekanto, Soerjono., *Pengantar Penelitian Hukum*, UI - Press, Jakarta, 1986.
- Soekanto, Soerjono, dan Abdullah Mustafa, *Sosiologi Hukum di Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1987.
- Soekanto, Soerjono, dkk., *Penelitian Hukum Normatif*, PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan Keempat, 1994.
- Soesilo. R., *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Politea, Bogor, t.th
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Suparni, Niniek, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan* , Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Yafie, Alie K. H, dkk., *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Judul Asli: *At-TasryV al-jina'l al-Islamiy Muqaranan bit Qanunil Wad'iy*,

Pengarang: Abdul Qadir Audah, Kharisma Ilmu, Jakarta, 2007.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Sumber-sumber Lain:

<http://anggaran.org/2018/07/26/ruu-kuhp/>, diakses hari Rabu, tanggal 3 Desember 2017.

Laporan Penelitian "*Penerapan dan Penemuan Hukum dalam Putusan Hakim*", Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2011